

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA DI KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PUTRA WIJAYA**

**NPM : 1503100127**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **PUTRA WIJAYA**  
N P M : 1503100127  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA DI KABUPATEN ASAHAN

Medan, 08 Maret 2019

Dosen Pembimbing

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan,

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Dekan,

  
  
**Dr. ARIE SALEH, S.Sos., M.SP**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **PUTRA WIJAYA**  
NPM : 1503100127  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 07.45 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : IDA MARTINELI Y, S.H., MM  
PENGUJI II : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.  
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

(.....)  
(.....)  
(.....)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Putra Wijaya NPM 1503100127 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 9 Maret 2019

Yang Menyatakan



Putra Wijaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nil. Cerdas at Terpercaya  
 swab surat ini agar disebutkan  
 n tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : **PUTRA WIJAYA**  
 NPM : **1503100127**  
 Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
 BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN ASAHAN**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	3/01/2019	Revisi Proposal Bab I	f.
2	5/01/2019	Revisi Proposal Bab II	f.
3	6/01/2019	Revisi Proposal Bab III	f.
4	23/02/2019	Draft Wawancara	f.
5	25/02/2019	Revisi Skripsi Bab I	f.
6	26/02/2019	Revisi Skripsi Bab II	f.
7	28/02/2019	Revisi Skripsi Bab III	f.
8	5/03/2019	Revisi Skripsi Bab IV	f.
9	6/03/2019	Revisi Skripsi Bab V	f.
10	8/03/2019	Acc Skripsi	f.

Medan, 09.....Maret.....2019...

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.)

Ketua Program Studi,

(NAILI KHAIRIYAH, S.IP., M.PD)

Pembimbing ke : .....

(ANANDA MAULANA, S.Sos., M.S.P.)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN ASAHAN**

**OLEH:**

**PUTRA WIJAYA**

**NPM: 1503100127**

Pemerintah Daerah Asahan mengatur pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum secara keseluruhan sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Batu Anam Jaya (Baja) yaitu perbedaan pandangan di struktural BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) untuk menjalankannya dan kurangnya pengetahuan petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tentang isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Badan Usaha Milik Desa Batu Anam Jaya (Baja) berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan potensi desa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan badan Usaha Milik Desa di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) sudah terimplementasikan walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena ada kendala didalam proses pengelolaan BUMDes. Perbedaan pandangan di dalam internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) membuat proses pengelolaan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tidak berjalan efektif. Komisaris BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) harus secepatnya menyelesaikan masalah yang ada di internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Pemerintah Daerah sendiri kurang melakukan sosialisasi terkait pengelolaan BUMDes kepada petugas BUMDes dan masyarakat. Sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**Kata Kunci:** Implementasi, BUMDes, Pembentukan Dan Pengelolaan

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr.Wb**

Terlebih penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada penuliss, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat Serta Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara Administrasi Kebijakan Publik).

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT
2. Yang teristimewa, kepada ayah saya Saparuddin dan ibu saya Sulia yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang
3. Abang saya Willa Dhika S. Kom , Kakak saya Dwi Ulfa Mentari S. Pd , Abang saya MHD. Dede Kurniawan S.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. Arifin Saleh S.Sos., MSP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Ananda Mahardika S.Sos., M.SP yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.



8. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan, semoga ilmunya berkah sehingga kita bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara.
12. Keluarga besar yang tergabung kedalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mendo'akan dan mendukung dengan memberikan motivasi moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa sekaligus hamba Allah yang harus terus menggali ilmu untuk diamalkan, Kesanelah HMI mengayunkan langka pasti, Kerena HMI yakin usaha sampai, Mencapai cita-cita HMI sejati, Demi kemaslahatan agama, nusa dan ibu pertiwi, Semoga HMI dibawah naungan dan ampunan Illahi Robbi.

Bahagia HMI

Jayalah Kohati

Yakusa

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

*Amin Ya Rabbal'alamin*

*Billahitaufiq Walhidayah*

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan,9 Maret 2019

Penulis

Putra Wijaya

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	8
2.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan .....	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.3.1 Tujuan Kebijakan .....	12
2.3.2 Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	12
2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan .....	13

2.3.4	Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	15
2.3.5	Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....	16
2.4	Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.4.1	Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.5	Pengertian Desa .....	20
2.6	Pengertian BUMDes .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Kerangka Konsep.....	25
3.3	Definisi Konsep .....	26
3.4	Kategorisasi.....	27
3.5	Narasumber .....	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
3.8	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
3.8.1	Deskripsi Lokasi Penelitian .....	35
3.9	Deskripsi Hasil Penelitian.....	35
3.9.1	Sejarah Singkat BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).....	38
3.9.2	Visi dan Misi BUMDes Batu Anam Jaya.....	39
3.9.3	Tugas dan Fungsi .....	40
3.9.4	Struktur Organisasi .....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Penyajian Data .....	48
4.1.2 Data Hasil Wawancara.....	50
4.2 Pembahasan.....	58
4.2.1 Analisis Data.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1 Simpulan .....	69
5.2 Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.7 Struktur Organisasi .....	79
Gambar 4.2 Proses Pembentukan BUMDes Di Desa Batu Anam.....	49

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.2 Data Umum.....	36
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Tabel 3.4 Klasifikasi Mata Pencarian Penduduk Di Desa Batu.....	37
Tabel 3.5 Klasifikasi Infrastruktur Milik Desa Batu Anam.....	37
Tabel 3.6 Lembaga Kemasyarakatan Desa Batu Anam.....	38
Tabel 4.1 Fasilitas Di Kantor Desa Batu .....	49
Tabel 4.3 Data Para Pegawai BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Daftar Hasil Wawancara
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran XI	: Surat Keterangan Penelitian dari KUA Kecamatan Medan Denai Kota Medan



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Upaya pengembangan ekonomi desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi desa. Mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda ekonomi di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar intruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah

No.71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin diperjelas oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk oleh inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada potensi usaha ekonomi masyarakat. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan melihat kebutuhan masyarakat sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Pengelolaan tersebut didasarkan bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa, maka BUMDes menjadi lembaga yang didirikan masyarakat tanpa adanya instruksi dari pemerintah. Tanpa adanya instruksi dari pemerintah seharusnya menjadikan desa

memiliki kesadaran untuk membentuk BUMDes terutama pada era otonomi saat ini. Hak otonomi yang dimiliki desa seharusnya dapat menjadi pendorong pemerintah desa mendirikan BUMDes untuk memunculkan kemandirian desa.

Salah satu Desa yang menggunakan Peraturan Daerah tersebut sebagai pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Desa Batu Anam. Desa Batu Anam merupakan salah satu desa di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dengan jumlah penduduk sebanyak 4823 jiwa, dilihat dari Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut beberapa diantaranya adalah: pertama kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes, kedua konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Lemahnya pembangunan sumber daya manusia inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Ketiga belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja. Hal ini juga terjadi pada dataran operasional lainnya. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDes. Keempat penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal

pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan *track record* yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan. Kelima BUMDes sendiri tidak cukup seksi bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Ini yang membuat anak muda belum banyak berkiprah di BUMDes, akibatnya logika usaha yang dibangun sebagian besar BUMDes masih dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan kaum tua.

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi Pemerintahan Desa Batu Anam dalam mengatasi persoalan-persoalan penerapan pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 3 tahun 2013. Sehingga tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dapat tercapai.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan”.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan, maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. Secara lebih spesifik penulis hanya membatasi pada masalah pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti serta mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, Rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul dilingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada penulis, masyarakat yang membaca karya ilmiah ini, Pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning dalam Proses Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Pembatas Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian desa dan pengertian badan usaha milik desa.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari semua hasil yang diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam *kamus besar Webster to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*. Dalam *Webster's Dictionary* (1979: 914) *to implement* berasal dari bahasa latin, *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *impere* dimaksudkan *to fill up; to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi.

Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Wahab, (2006: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hakikat Implementasi yang pada praktiknya diterapkan pada implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier Widodo (2010: 87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.



Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.

## **2.2 Pengertian Kebijakan**

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.

Mengenai pengertian kebijakan ini Dunn (1999: 51) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Selanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Menurut Friedrich dalam Wahab (1997: 3) kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau badan pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak

yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu) menurut Ealau dan Prewitt dalam Suharto (1997: 6).

Berdasarkan pengertian diatas, pada hakikatnya, kebijakan merupakan kajian terhadap peraturan atau program dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah. Islamy (1997: 17) mengemukakan konsep bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu:

- a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

### **2.3 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam Iskandar (2001: 63) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (*apurposeive course of action followed by an actor on set at actors in dealing with a problem or matter of concern*).

Easton dalam Islamy (2000: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (*the authoritative allocation of values for the whole society*). Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut, diwujudkan dalam pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Menurut Anderson dalam Sunggono (1994: 22), implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah:

- a) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b) Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- c) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi, bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu
- d) Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e) Kebijakan publik dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Menurut Dye (1992: 3) “ *Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih

untuk tidak melakukan ssuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Dari uraian definisi kebijakan publlik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

### **2.3.1 Tujuan Kebijakan**

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, menurut Hoogerwerf tujuan dari kebijakan publik adalah;

- 1). Memelihara ketertiban umum
- 2). Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal
- 3). Memadukan berbagai aktivitas
- 4). Menunjuk dan membagi benda material dan non material

### **2.3.2 Ruang Lingkup Kebijakan Publik**

Menurut Ceiden, merumuskan ruang lingkup kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

- 1). Adanya partisipasi masyarakat (*public particicipation*)
- 2). Adanya kerangka kerja (*policy framework*)

- 3). Adanya strategi-strategi kebijakan (*policy strategies*)
- 4). Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*public interest*)
- 5). Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik
- 6). Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

### **2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan**

Pembuatan kebijakan bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Setiap administrator dituntut memiliki kemampuan/keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga dapat membuat kebijaksanaan dengan segala risikonya, baik yang diharapkan (*intended risks*) maupun tidak diharapkan (*unintended risks*). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut Nigro dan Nigro antara lain:

#### 1) Adanya Pengaruh Tekanan Dari Luar

Administrator sering harus membuat keputusan kerana adanya tekanan dari luar walaupun ada pendekatan pembuatana keputusan dengan nama *rational comprehensive*, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional. Akan tetapi, proses dan prosedur pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.

#### 2) Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah *sunk costs*) seperti kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali dipergunakan

untuk membiayai program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun keputusan yang berkenaan telah dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti apabila suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan. Kebiasaan lama sering diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan mengkritik atau menyalakan kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru ingin segera menduduki jabatan kariernya.

3) Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar.

4) Adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan. Pembuatan keputusan sering juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan.

5) Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalahgunakan.

#### **2.3.4 Model-model dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Menurut buku yang berjudul “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” bahwa model yang dipergunakan dalam kebijakan publik ini termasuk golongan model konseptual. Model seperti ini berusaha untuk:

- 1). Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang politik dan kebijakan publik.
- 2). Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari persoalan-persoalan kebijakan.
- 3). Menolong, seseorang untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain dengan memusatkan pada aspek-aspek (*features*) yang esensial dalam kehidupan politik.
- 4). Mengarahkan usaha-usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan publik dengan menyarankan hal-hal manakah yang dianggap penting dan yang tidak penting.
- 5). Menyarankan penjelasan-penjelasan untuk kebijakan publik dan meramalkan akibat-akibatnya.

### 2.3.5 Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam buku Studi Analisis Kebijakan terdapat enam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

1). Perumusan Masalah

Perumusan masalah memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

2). *Forecasting* (Peramalan)

Peramalan dapat memberikan informasi mengenai konsekuensi pada masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3). Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4). Monitoring Kebijakan

Monitoring memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5). Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.



## 2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan bahwasannya *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dibiarkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005: 102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

#### **2.4.1 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005: 9) mengajukan beberapa faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya sebagai berikut

##### 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteritik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Stuktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating*

*procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 2.5 Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa India *swedesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984: 15). Desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota dan perkotaan. Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau teritorial (Nurman, 2015: 18).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah desa maupun Pemerintah Daerah. Kepentingan pada masyarakat setempat adalah berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan hak tradisional. Peraturan yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Desa dari aspek geografis adalah sebagai suatu hasil dari perwujudan natara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan dari

unsur-unsur fisografi , sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga didalam hubungannya dengan daerah lain.

Menurut Alexander Desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, pengertian desa dalam 3 aspek yaitu :

- a. Analisis statistik, desa merupakan suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan klarifikasi dan tifologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni, Desa Swadaya, Desa swakarsa, dan Desa swasembada

- a. Desa Swadaya, merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan nasional sangat terikat dengan adat istiadat. Dan desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim, serta sangat tergantung kepada alam
- b. Desa Swakarsa, merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik dan lebih kosmopolit. Desa

swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan pencarian dari sector primer ke sector lain.

- c. Desa swasembada memiliki kemandirian yang lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek social dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat dengan pola tradisional, perasarana dan sarana yang lengkap dengan perekonomian yang lebih mengarah kepada industri barang dan jasa, sector primer dan sekunder lebih berkembang.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, desa dibagi menjad tiga macam yaitu :

- a. Desa pertanian adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.
- b. Desa nelayan adalah desa yang sebagian mata pencaharian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.
- c. Desa industri adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pekerja dibidang industri.

## **2.6 Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komesial. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Badan Usaha milik Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan menarik keuntungan melalui penawaran sumber daya

lokal keparas. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa dalam Bab I Pasal 12 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Defenisi BUMDes menurut Maryunani (2008) ialah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pada pasal 1 ayat 6 UU nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMDes ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif menurut (Strauss & Corbin: 1998) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik. Penelitian kualitatif biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku dan perasaan.

Penelitian kuantitatif menurut (Suriasumantri: 1978) ialah paradigma *positivisme* yang bersifat *logico-hypothes-cop-verifikatif* dengan berdasarkan pada asumsi mengenai objek empiris. Penelitian kuantitatif umumnya dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan



objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

### **3.2 Kerangka Konsep**

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.

Gambar 3.1

## KERANGKA KONSEP



### 3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.
- b. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan suatu batasan-batasan di dalam kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
- d. Pengertian Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.

- b. Adanya unsur pelaksana dari Kantor Desa Batu Anam terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik
- c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

### **3.5 Narasumber**

Menurut Sugiyono (2012: 208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

Narasumber adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan/narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka narasumber dalam penelitian ini adalah

- a. Satu orang dari Dewan Komisaris BUMDes
- b. Satu orang dari pengawas BUMDes
- c. Dua orang dari pihak pelaksana operasional BUMDes

- 1) Direktur atau Manager
  - 2) Kepala Unit Usaha
- d. Dua orang pihak masyarakat

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini mencakup semua informasi yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan sendiri adalah orang yang dapat memberikan informasi guna memberikan pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

##### a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Metode wawancara sangat penting dalam mendukung pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

Metode wawancara dilakukan dengan pertimbangan (1) informasi yang diperoleh lebih mendalam karena peneliti mempunyai

peluang untuk mengembangkan informasi, (2) melalui wawancara peneliti berpeluang untuk mengetahui Pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang utama sehingga wawancara mendalam sangatlah penting dalam penelitian kualitatif. Dalam wawancara mendalam, peneliti tidak hanya percaya begitu saja terhadap apa yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek kenyataan dari hasil wawancara kepengamatan yang ada di lapangan dan informasi dari informan lainnya.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung dlapangan pada objek yang menjadi tema penelitian. Dalam metode observasi peneliti tidak mengabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber selain manusia seperti dokumen dan catatan-catatan dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh.

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2005: 174-175) bahwa alasan penggunaan metode pengamatan dalam penelitian kualitatif adalah (1) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, (2) Teknik pengamatan memungkinkan

melihat dan mengamati sendiri, (3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, (4) sering ada keraguan pada peneliti, (5) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan (6) Dalam kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dapat dilakukan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 1993: 234). Sedangkan menurut (Moleong, 2005: 217) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data yang berupa catatan, dokumen, sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan dilapangan, bahan-bahan laporan baik di Kantor Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning.

2. Data Sekunder

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi

buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan & Biklen dalam (Moloeng, 2005: 248) bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model analisa ini ada tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, tiga komponen pokok tersebut adalah: reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman. 1992: 16), yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1. Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti. Hasilnya data dapat disederhanakan, dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Verifikasi dapat dilakukan juga untuk mendiskusikannya secara seksama, untuk saling menelaah antar teman sebaya (*pergroup*) dalam rangka mengembangkan *consensus* antar subyektif.

Menurut (Miles dan Huberman, 1992: 15) proses penarikan kesimpulan dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

### **3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning dan waktu penelitian dilakukan sejak awal Februari sampai dengan selesai.

### **3.8.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **a. Sejarah Singkat Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning**

Desa Batu Anam adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Desa Batu Anam terletak di dataran tinggi dengan kurang lebih 75 Meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 288 C dengan curah hujan rata-rata berkisar 3000-4000 mm/Tahun. Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bp.Mandoge.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gonting Malaha.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Batu/Desa Pulau Maria.

Kondisi pemerintahan di Desa Batu Anam ini dapat dikategorikan bersifat administratif hal ini disebabkan sudah lengkap dan memadainya administrasi di desa tersebut. Sebagaimana di dapat bahwa Desa Batu Anam telah memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai; yaitu adanya kantor desa yang telah memiliki bangunan dan fasilitas yang lengkap. Sedangkan mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Batu Anam dapat dikatakan bahwa kemasyarakatan di Desa Batu Anam cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas sosial kemasyarakatan, seperti adanya sarana pendidikan, sarana ibadah, klinik-klinik tempat pengobatan dan sarana lainnya yang menunjang.

### 3.8.2 Potensi Wilayah

#### a. Data Umum

**Table 3.2**

**Data Umum**

No	Peruntukan Lahan	Luas(Ha)	Keterangan
1	Luas Tanah Masyarakat	1539 Meter	Pemukiman dan Perkebunan
2	Tanah Kuburan (Wakaf)	14.000 Meter	Dusun I/II/III
3	Tanah Perkebunan Swasta	12.800 Ha	PT.Asian Agri Group

Sumber : Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

#### b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2638
2	Perempuan	2185
	<b>Jumlah</b>	<b>4823</b>

Sumber : Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

**c. Klasifikasi mata pencarian penduduk di Desa Batu Anam**

**Tabel 3.4**

**Klasifikasi mata pencarian penduduk di Desa Batu Anam**

No	Mata Pencarian	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	224	40
2	Pedagang	67	37
3	Industri	276	14
4	Jasa	3	-
5	Pns	2	1

Sumber: Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

**d. Klasifikasi Infrastruktur Milik Desa Batu Anam**

**Tabel 3.5**

**Klasifikasi Infrastruktur/aset Desa Batu Anam**

No	Jenis Bangunan	Jumlah
1	Mesjid	10
2	Mushola	1
3	Gereja	1
4	Paud	3
5	Tk	3
6	Sd	3
7	Smp	1
8	Taman Pendidikan Islam	2

9	Lapangan Olahraga	23
10	Puskesmas	10

Sumber: Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

#### e. Lembaga Kemasyarakatan Desa Batu Anam

**Tabel 3.6**

#### **Klasifikasi lembaga Desa Batu Anam**

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Kader Pemberdaya Masyarakat Desa	1
2	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	1
3	Karang Taruna	1
4	Dusun	10
5	Gapoktan	1
6	Bumdes	1
7	Remaja Mesjid	16
8	Badan Permusyawaratan desa	1
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1

Sumber : Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

### **3.9 Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa Batu Anam Jaya (Baja)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah sebuah usaha yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa.

BUMDes dibentuk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menggali potensi desa. Pada 15 Januari 2015 masyarakat desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) melalui musyawarah desa. BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) bekedudukan di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan.

### **3.9.2 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batu Anam Jaya (Baja)**

Visi :

Mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat

Misi :

- Ø Meningkatkan ekonomi desa
- Ø Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk masyarakat desa
- Ø Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- Ø Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- Ø Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- Ø Membuka lapangan pekerjaan
- Ø Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- Ø Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

### 3.9.3 Tugas dan Fungsi

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat kordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di Kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai



dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuk lah bagan struktur susunan Organisasi BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)

secara hirarki Komisaris, Pengawas, Manager, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit LKM, Kepala Unit Peternakan, Kepala Unit Retribusi Jalan, Kepala Unit Retribusi Kelapa Sawit.

**a. Tugas Pokok dan Fungsi Komisaris**

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi dari Komisaris di kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) meliputi :

- Ø Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes
- Ø Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan BUMDes
- Ø Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Desa diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan BUMDes
- Ø Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan semester dan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan

**b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas**

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi dari Pengawas di kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) meliputi :

- Ø Melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan dan pengelolaan BUMDes
- Ø Menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa
- Ø Membantu menyelesaikan masalah yang ada di BUMDe

- Ø Perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

**c. Tugas Pokok dan Fungsi Maneger**

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi dari Manager di kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) meliputi :

- Ø Sebagai pelaksana operasional unit kerja yang dibawah wewenangnya
- Ø Sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya
- Ø Sebagai pembuat keputusan pada unit kerja
- Ø Pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- Ø Sebagai *entrepreneur*, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan
- Ø Sebagai penanggung jawab dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki BUMdes

**d. Tugas Pokok dan Fungsi Seketaris**

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi dari Seketaris di kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) meliputi :

- Ø Membantu Manajer dalam menjalankan tugasnya
- Ø Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan
- Ø Menyusun laporan kinerja unit usaha
- Ø Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang
- Ø Bertanggungjawab kepada manajer

**e. Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara**

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi dari Bendahara di kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) meliputi :

- Ø Juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes
- Ø Kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes
- Ø Pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit usaha BUMDes
- Ø Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan BUMDes

**f. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit LKM**

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi dari Kepala Unit LKM di kantor BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) meliputi :

- Ø Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- Ø Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
- Ø Membantu peningkatan pendapat dan kesejahteraan warga miskin atau berpenghasilan rendah

**g. Tugas dan Fungsi Kepala Unit Peternakan**

- Ø Melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BUMDes.
- Ø Melaksanakan ketatausahaan dibidang peternakan.
- Ø Melaksanakan penyusunan program pembangunan peternakan sesuai dengan kewenangan dari hasil pengumpulan, pengolahan, analisa data dan informasi peternakan.

- Ø Melaksanakan bimbingan teknis dibidang peternakan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan peredaran hasil-hasil peternakan berwawasan agribisnis.
- Ø Melaksanakan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan usaha dibidang peternakan.
- Ø Melaksanakan perlindungan, pengamanan dan pemantauan serta sertifikasi dibidang peternakan/kesehatan hewan.
- Ø Melaksanakan kaji terap teknologi dibidang peternakan.
- Ø Melaksanakan urusan peningkatan, pengetahuan dan keterampilan SDM dibidang peternakan.
- Ø Melaksanakan urusan pengelolaan hasil dan pengawasan mutu hasil peternakan.
- Ø Melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis BUMDes.
- Ø Melaksanakan pengadaan perbanyakan, pengeluaran dan pengawasan bermutu.

#### **h. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Retribusi Jalan**

- Ø Melaksanakan penyusunan program pembangunan jalan sesuai dengan kewenangan
- Ø Melaksanakan urusan pengelolaan hasil dan pengawasan mutu jalan
- Ø Melaksanakan pengelolaan unit pelaksanaan teknik BUMDes
- Ø Melaksanakan pemberian izin pembinaan dan pengawasan dibidang retribusi jalan

**i. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Retribusi Kelapa Sawit**

- Ø Melaksanakan pembinaan umum dibidang kelapa sawit berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BUMDes.
- Ø Melaksanakan ketatausahaan dibidang kelapa sawit.
- Ø Melaksanakan bimbingan teknis dibidang kelapa sawit dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan peredaran hasil-hasil kelapa sawit berwawasan agribisnis.
- Ø Melaksanakan urusan pengelolaan hasil dan pengawasan mutu hasil kelapa sawit
- Ø Melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis BUMDes.


**3.9.4 Struktur Organisasi**

Adapun bagan struktur/susunan organisasi di Badan Usaha Milik Desa Batu Anam Jaya (Baja) adalah sebagai berikut :

Gambar 3.7

Bagan struktur/susunan organisasi di Badan Usaha Milik Desa Batu Anam

Jaya (Baja)



Sumber : BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Penyajian Data**

Pada bagian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Komisaris, Ketua Pengawas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja), Manager BUMDes Batu Anam Jaya (Baja), Kepala Unit Usaha BUMDes Batu Anam Jaya (Baja), Masyarakat diwilayah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning.

##### **a. Keadaan Fisik/gambaran Kantor Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning.**

Data tentang keadaan Fisik gambaran di Kantor Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan adalah dikelompokan dalam fasilitas di Kantor Desa Batu Anam, Proses Pembentukan BUMdes di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning, Model dan Data para pegawai BUMDes.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan terkait dengan fasilitas antara lain disajikan dalam Tabel berikut ini :




**Tabel 4.1**  
**Fasilitas yang ada Kantor Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning**  
**Kabupaten Asahan**

Fasilitas	Jumlah
Ruang Kepala Desa	1
Ruang Pegawai	1
Aula	1
Toilet	2

Sumber : Kantor Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

**Gambar 4.2**  
**Proses pembentukan BUMDes di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning**



Sumber: BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)

**Tabel 4.3****Data Para Pegawai BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Komisaris	1	-	1
2	Pengawas	3	1	4
3	Manager	1	-	1
4	Sekretaris	1	-	1
5	Bendahara	-	1	1
6	Kepala Unit Lembaga Keuangan Mikro	1	-	1
7	Kepala Unit Peternakan	1	-	1
8	Kepala Unit Retribusi Jalan	1	-	1
9	Kepala Unit Retribusi Kelapa Sawit	1	-	1

Sumber : BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)

**4.1.2 Data Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Kepala Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

**a. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Febuari 2019 dengan Bapak Herianto dan Bapak Samianto selaku

komisaris dan pengawas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) mereka menyatakan bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan potensi desa, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi desa. Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah simpan pinjam, wifi dan ternak kambing. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah lemahnya sumber daya manusia di struktural BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan lemahnya pengetahuan petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) mengenai BUMDes. Cara mengatasi kendala untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah melakukan pelatihan kepada petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Amran Lubis selaku manager BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan potensi desa, dan membuka lapangan pekerjaan. Langkah

yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah simpan pinjam. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah komisaris BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tidak percaya terhadap beliau untuk menjalankan roda kepengurusan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Cara mengatasi kendala untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah komisaris selaku pengawas, pengendalian dan pembinaan pengurus BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) harus dapat menyelesaikan masalah yang ada di internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2019 dengan Bapak Senin selaku kepala unit peternakan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa adapun tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan potensi desa, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi desa. Langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah simpan pinjam. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah lemahnya pengetahuan petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) mengenai BUMDes. Cara mengatasi kendala untuk

mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah melakukan pelatihan kepada petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa tindakan dalam menjalankan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Langkah yang telah dilakukan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan potensi desa menurut komisaris dan pengawas ialah simpan pinjam, wifi dan ternak kambing. Menurut manager dan kepala unit peternakan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan potensi desa ialah simpan pinjam. Perbedaan pendapat di struktural BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) disebabkan kurangnya komunikasi para petugas BUMDes dan masalah yang ada di internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah adanya perselisihan paham di internal BUMDes dan kurangnya pemahaman petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).

**b. Adanya unsur pelaksana dari Kantor Desa Batu Anam terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Febuari 2019 dengan Bapak Herianto selaku komisaris BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana yang

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Tetapi unsur pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut dan membuat proses berjalanya BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tidak berjalan dengan baik. Unsur pelaksana kurang memahami isi dari peraturan tersebut. Kendala yang dihadapi unsur pelaksana ialah kurangnya sarana/prasarana dan membuat proses berjalanya BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Amran Lubis selaku manager BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah petugas BUMDes. Beliau mengatakan petugas BUMDes belum semua memahami isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Didalam pelaksanaan Peraturan tersebut beliau mengikuti pelatihan-pelatihan BUMDes ketika diselenggarakan pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan tersebut ialah kurang pahamnya pengurus BUMDes untuk menjalankan isi dari peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2019 dengan Bapak Rianto selaku masyarakat Desa Batu Anam beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana tidak maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Hal ini

dilihat dari belum tercapainya tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa unsur pelaksana belum maksimal dalam menjalankan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa hal yang dianggap menjadi hambatan unsur pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah unsur pelaksana sangat minim pengetahuannya tentang isi dari Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013.

**c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Herianto selaku komisaris BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan pembuat kebijakan belum mampu memberikan atau memenuhi sarana/prasarana yang mendukung proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara maksimal kepada pelaksana kegiatan. Pembuat kebijakan hanya memberi sarana/prasarana berupa camera dan laptop.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Samianto selaku pengawas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan pembuat kebijakan belum maksimal memberikan sarana/prasarana yang mendukung proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pembuat kebijakan hanya memberi sarana/prasarana

berupa camera dan laptop. Yang terlibat dalam penggunaan sarana/prasarana tersebut ialah Pemerintah Desa dan petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Amran Lubis dan Bapak Senin selaku manager dan kepala unit peternakan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan sejauh ini sarana/prasarana yang ada di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) kurang mendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Unsur pelaksana kebijakan tidak semua bisa memanfaatkan sarana/prasarana dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2019 dengan Bapak Panco Manurung selaku masyarakat Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning beliau menyatakan bahwa sejauh ini sarana/prasarana dalam pengelolaan BUMDes belum maksimal. Pembuat kebijakan seharusnya memberikan tambahan sarana/prasarana berupa kantor dan pelatihan kepada petugas BUMDes agar BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakana dalam Peraturan Daerah tersebut hanya camera dan laptop. Dari hasil pernyataan diatas membuktikan bahwa sarana/prasarana yang mendukung mengakibatkan proses pengelolaan



BUMDes belum berjalan maksimal mengakibatkan belum meningkatnya pendapatan masyarakat dan potensi desa.

**d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Herianto selaku komisaris BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakana kepada pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan secara maksimal. Proses sosialisasi dilakukan melalui media-media massa seperti media cetak, media sosial dan media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan penyuluhan langsung mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ke Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Samianto selaku pengawas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Pihak pembuat kebijakan sudah merencanakan dengan matang agar Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 ini dapat sampai dan dimengerti oleh pihak Pemerintah Desa atau pihak masyarakat melalui pemberitahuan melalui surat resmi dan melakukan pertemuan langsung dengan kedua belah pihak dengan kegiatan sosialisasi langsung Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2019 dengan Bapak Senin selaku kepala unit peternakan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan ataupun hasil dari pelaksanaan kebijakan dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan belum berjalan maksimal dan efektif. Pihak kepala unit tidak memberikan laporan kepada manager BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang ada diinternal BUMDes. Oleh karena itu BUMDes Batu Anam Jaya belum maksimal menjalankan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 masih belum maksimal. Dari hasil pernyataan di atas membuktikan bahwa kurangnya kerja sama antara pihak terkait kepada pihak pelaksana sehingga tidak maksimalnya proses penyampaian informasi yang telah ada.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Data**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan masyarakat Desa Batu Anam

Kecamatan Rahuning. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

**a. Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013**

Menurut Meter dalam Wahab (2006: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Winarno (2012: 146) Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan.

Menurut Wahab (2005: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) sudah sudah maksimal tetapi langkah yang dilakukan petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) belum mengacuh pada isi kebijakan, sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan masyarakat Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning dalam kaitannya

dengan hasil wawancara tentang tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, maka tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja), Hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber Bapak Herianto dan Bapak Samianto pada tanggal 06 Februari 2019 selaku komisaris dan pengawas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) yang mengatakan bahwa adapun tindakan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa dan membuka lapangan pekerjaan. Langkah yang telah dilakukan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi desa dan membuka lapangan pekerjaan ialah simpan pinjam, wifi dan ternak kambing. Sedangkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Amran Lubis dan Bapak Senin selaku manager dan kepala unit peternakan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, potensi desa dan membuka lapangan pekerjaan ialah simpan pinjam.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) sebagai pihak pelaksana

aturan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 belum mampu secara penuh untuk memaksimalkan peran elemen/lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada beberapa atau sebagian oknum atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan tersebut. Dengan kata lain di atas kertas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ini sudah tidak memiliki kendala dalam penerapan atau pelaksanaannya, namun pada prakteknya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga tujuan yang diinginkan kadang belum maksimal hasilnya.

**b. Adanya unsur pelaksana dari kantor kepala Desa Batu Anam terhadap pelaksana implementasi kebijakan publik**

Menurut Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006: 28) unsur pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Menurut Anderson (2001: 93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksana merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administrative pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Unsur pelaksana yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik ialah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006: 27) unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa unsur pelaksana belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan potensi desa.

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan hasil wawancara dengan masyarakat di daerah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning. Disini unsur pelaksana sangat kurang memahami Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sejauh ini pihak BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) belum maksimal dalam melaksanakan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dapat dibuktikan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 06 Februari 2019 dengan Bapak Amran Lubis selaku manager BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ialah petugas BUMDes. Beliau mengatakan petugas

BUMDes belum semua memahami isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Didalam pelaksanaan Peraturan tersebut beliau mengikuti pelatihan-pelatihan BUMDes ketika diselenggarakan pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian peraturan tersebut ialah kurang pahamiya pengurus BUMDes untuk menjalankan isi dari peraturan.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa unsur pelaksana belum berupaya untuk menerapkan isi kebijakan tersebut. Seharusnya pihak Kantor Desa Batu Anam sering melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar kepada pengurus BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.

**c. Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Anggara 2014: 232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 99) implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

Menurut Van Meter dan Horn dalam Agustino (2006: 142) sumber daya kebijaksanaan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa pihak pelaksana tidak menjadikan konsep implementasi sebagai sarana yang ditunjukkan sebagai media untuk mengantarkan kebijakan sebagai tindakan memiliki manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana yang diuraikan pada penyajian data yang mengurai tentang hasil wawancara di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning. Sarana/prasarana pendukung yang telah diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sejauh ini belum memadai. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber Bapak Samianto pada tanggal 06 Februari 2019 selaku pengawas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) yang mengatakan bahwa adapun sarana/prasarana yang diberikan pembuat kebijakan oleh pelaksana kebijakan hanya camera dan laptop. Selain itu sarana/prasarana pendukung yang diberikan pemerintah yaitu



berupa pemberian pelatihan-pelatihan kepada para petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) mengenai pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa sarana/prasarana belum memadai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Dengan demikian tentang adanya dukungan sarana/prasarana yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, sejauh ini pemerintah sudah memberikannya dalam bentuk fasilitas tetapi fasilitas tersebut sangatlah minim. Bentuk informasi-informasi yang menyangkut penjelasan mengenai pengelolaan BUMDes sejauh ini untuk pemerintah sendiri sangat jarang memberikan informasi. Sehingga banyak masyarakat dan pengurus BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) kurang pemahamannya mengenai pengelolaan BUMDes di karenakan tidak adanya informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan sarana/prasarana pendukung berupa informasi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut memuat mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

**d. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Seperti yang dikemukakan Widodo (2011: 97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut Berlo dalam Erliana Hasan (2005: 18) mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerimaan pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut dimana makna yang diperoleh tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber.

Menurut Wursanto (2001: 31) komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan perlu pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat tercapai.

Sebagaimana yang diuraikan pada penyajian data yang mengurai tentang hasil wawancara di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan hasil wawancara dengan masyarakat di daerah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning. Dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang cara penyampaian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka apa bila dianalisis hasil wawancara tersebut, maka jika dikaji secara konseptual, dimana implementasi kebijakan secara konsepsi terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Untuk penyampaian tentang pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu agar segala kegiatan yang dilakukan dapat

berjalan dengan lancar dan tepat sasaran untuk pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan evaluasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pemerintah menyampaikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih perlu adanya pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

Pertama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk merealisasikan isi dari kebijakan. Tindakan yang dilakukan hanya sebatas upaya untuk pembentukan BUMDes, seharusnya tindakan yang dilakukan harus mengarah pada keseluruhan isi kebijakan. Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 belum bisa tercapai. Hal ini

dikerenakan pihak pelaksana tidak memahami tujuan yang sudah termuat dalam Peraturan Daerah tersebut. Pihak pelaksana hanya sekedar melakukan simpan pinjam.

Kedua unsur pelaksana belum memahami secara utuh isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja). Unsur pelaksana dalam hal ini adalah petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) hanya melakukan simpan pinjam, padahal semestinya unsur pelaksana petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) membuka usaha lain yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan potensi desa.

Ketiga dari aspek sarana/prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga belum maksimal. Penelitian yang dilakukan penulis tidak menemukan adanya peraturan lain yang sifatnya sebagai aturan penjelas atau peraturan yang dijadikan pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Keempat proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada pelaksana kebijakan. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan sosialisasi yang berkesinambungan agar tujuan dari peraturan tersebut tercapai secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa DiBUMDes Batu Anam Jaya (Baja) telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Adanya tindakan dan tujuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, dalam hal ini tindakan dan tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tersebut sudah diterapkan di BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) dan belum maksimal dalam menjalankannya.

Adanya unsur pelaksana dari kantor Desa Batu Anam terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini pihak Kantor Desa Batu Anam ikut melaksanakan dan mendukung terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dalam pelaksanaan Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kantor Desa Batu Anam yaitu dengan cara mengawasi langsung dan memberikan arahan berupa tata cara pengelolaan BUMDes.

Adanya sarana/prasarana yang mendukung dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam hal ini sarana/prasarana pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah diberikan pemerintah melalui Kantor Desa Batu Anam, seperti memberikan suatu arahan berupa informasi mengenai cara membentuk dana mengelola badan usaha milik desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Bupati Asahan kepada pihak-pihak Kantor Desa sekecamatan termasuk Kantor Desa Batu Anam Kecamatan sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dijalankan di Desa Batu Anam.

## **5.2 Saran**

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran digunakan sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang akan datang. Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Diharapkan kepada komisaris BUMDes secepatnya menyelesaikan perselisihan paham di internal BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)
2. Petugas BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) sebaiknya dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning

3. BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) sebaiknya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning agar masyarakat dapat memahami banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan terhadap program BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)
4. Pemerintah Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning seharusnya turut berperan aktif meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap program BUMDes Batu Anam Jaya (Baja)
5. BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) diharapkan lebih maksimal dalam mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
6. Diharapkan agar oknum yang bersangkutan agar lebih mampu meningkatkan kerja sama guna melancarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 agar bisa terlaksana dengan semestinya.
7. Pengurus BUMDes Batu Anam Jaya (Baja) disarankan secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan BUMDes sehingga masyarakat desa akan benar-benar merasakan manfaat BUMDes sehingga badan usaha berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
8. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pengurus BUMDes agar kompetensi yang ada pada pengurus dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- ....., 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jajang Suyaman, Dede, 2016. *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Juliandi Azuar, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: Umsu Press.
- Kesuma Dewi, Rahayu, 2016. *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy, 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Herry Kamaroesid, 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- David Wijaya, 2018. *BUM desa, Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Gava Media.
- Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, 2014. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugandi, Suprayogi Yogi, 2011. *Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fredrich dkk, 2004. *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



Instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1972 Tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : PUTRA WIJAYA  
Tempat/Tgl Lahir : Gonting Malaha, 06 Desember 1996  
NPM : 1503100127  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan  
Anak Ke : Bungsu dari 4 bersaudara

### **Data Orang Tua**

Ayah : Saparuddin  
Ibu : Sulia  
Alamat : Dusun III Batu Anam

### **Pendidikan Formal**

1. TK BINA DHARMA, Tamat Tahun 2003
2. SD SWASTA MUARA TIGA Tamat Tahun 2009
3. SMP NEGERI I AIR BATU, Tamat Tahun 2012
4. SMK NEGERI 2 KISARAN, Tamat Tahun 2015
5. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun

Medan, 9 Februari 2018

PUTRA WIJAYA